



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN, PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS SEKOLAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu profesionalisme guru dan peningkatan kinerja sekolah, Aparatur Sipil Negara dapat ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah untuk melakukan pengawasan pada satuan pendidikan sesuai dengan jenjangnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Pengangkatan, Penugasan dan Pemberhentian Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4499) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengawas Sekolah/Madrasah);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGANGKATAN, PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (3) Bupati adalah Bupati Bengkayang.

- (4) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
- (6) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
- (7) Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKDPSDM adalah Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang yang berada di Kecamatan.
- (9) Pengawas Sekolah adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan pendidikan di TK, SD, SMP dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan.
- (10) Tim Pertimbangan adalah Tim Pertimbangan Jabatan Pengawas Sekolah yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
- (11) Bakal Calon Pengawas Sekolah adalah Aparatur Sipil Negera yang mengajukan diri atau diusulkan oleh MKPS/UPTD untuk menjadi Pengawas Sekolah.
- (12) Calon Pengawas Sekolah adalah Aparatur Sipil Negara yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan lulus seleksi.

BAB II

FORMASI DAN SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Aparatur Sipil Negara dapat ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah sepanjang ada formasi Jabatan Pengawas Sekolah.
- (2) Formasi Jabatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. adanya formasi baru;
 - b. adanya mutasi;
 - c. berhenti;
- (3) Formasi Jabatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disebabkan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. karena dikenakan hukuman disiplin;

Pasal 3

- (1) Aparatur Sipil Negara dapat ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. usia setinggi-tingginya 55 tahun;

- c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - d. tidak pernah atau sedang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan atau tingkat berat;
 - e. berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. calon Pengawas TK/SD berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S I), telah memiliki jabatan Guru Muda, Pangkat Penata (III/c);
 - b. calon Pengawas SMP berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S I), telah memiliki jabatan Guru Muda, Pangkat Penata (III/c);
 - c. Calon Pengawas telah memiliki Sertifikat Pendidikan.
- (4) Selain memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), calon Pengawas Sekolah diutamakan bagi mereka yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang kepengawasan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).

BAB III

SELEKSI BAKAL CALON PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Aparatur Sipil Negara yang akan diangkat sebagai Pengawas Sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
- (2) Seleksi calon Pengawas Sekolah dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Penetapan kelulusan calon Pengawas Sekolah berdasarkan hasil akhir penilaian.

BAB IV

PEMETAAN KEBUTUHAN, PENGAJUAN CALON DAN PENETAPAN PENUGASAN PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan dan penetapan formasi Pengawas Sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam rangka menjamin obyektivitas pengangkatan Pengawas Sekolah dibentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Pengawas Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
- (3) Tim Pertimbangan Pengangkatan Pengawas Sekolah terdiri dari unsur Dinas, MKPS, APSI dan pejabat pengelola ketenagaan pada Pemerintah Daerah atau Dinas terkait.
- (4) Ketua Tim Pertimbangan Pengangkatan Pengawas Sekolah secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan seleksi Bakal Calon Pengawas Sekolah Kepala Dinas membentuk Tim Seleksi.
- (2) Seleksi Bakal Calon Pengawas Sekolah sepanjang mengenai teknis

pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Daerah serta dapat bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai legalitas di bidang pendidikan.

Pasal 7

- (1) Mekanisme dan tata cara pengajuan Pengawas Sekolah adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Tim Seleksi Calon Pengawas Sekolah menghimpundan menelaah data Bakal Calon Pengawas Sekolah yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Tim Seleksi Calon Pengawas Sekolah menyelenggarakan seleksi untuk menetapkan kelulusan Calon Pengawas Sekolah.

Pasal 8

- (2) Mekanisme pengangkatan dan penugasan Pengawas Sekolah adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan pengangkatan calon Pengawas Sekolah kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pertimbangan Pengangkatan Pengawas Sekolah ;
 - b. Bupati mengangkat calon Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk ditetapkan menjadi Pengawas Sekolah dengan Keputusan Bupati, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

BAB V

PENILAIAN DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Tatacara dan teknis penilaian terhadap Pengawas Sekolah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pengawas Sekolah diberhentikan dari penugasan oleh pejabat yang berwenang karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. telah rnenapai batas usia pensiun;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas Sekolah;dan
 - f . dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan atau berat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasa 10

- (1) Apabila sampai selesai masa pendaftaran calon Pengawas Sekolah ternyata tidak ada pendaftar dan / atau tidak ada bakal calon yang memenuhi persyaratan, maka Bupati atas rekomendasi dari Kepala dinas P dan K dapat menunjuk dan menetapkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki potensi paling

- mendekati ketentuan persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Sekolah.
- (2) Pengawas Sekolah dapat juga ditugaskan ke jabatan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan seleksi calon Pengawas Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada Tanggal 3 Januari 2018

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal, 3 Januari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR ..17....

